



**PENETAPAN**

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir 04 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, dikuasakan kepada ADVOKAT DKK, advokat dan konsultan hukum pada kantor KANTOR ADVOKAT, and Partner beralasmat di Kota Bau-bau berdasarkan surat kuasa khusus yang telah deregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 113/SK/2024/PA.Pw tanggal 29 Agustus 2024, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir 28 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/Pdt.G/2024/PA.Pw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 7414041012023008 Tanggal 27 Januari 2023;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya dengan niatan keluarga yang sakinah Mawadah Warahma;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kediaman orang tua tergugat di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada Bulan Maret Tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan tergugat;
6. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat dikarenakan penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk tidak meminum minuman keras namun sering tidak di dengarkan oleh tergugat bahkan Tergugat selalu menyampaikan kata-kata kasar terhadap penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering diingatkan oleh Penggugat namun selalu tidak didengarkan oleh Tergugat bahkan tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir penggugat keluar dari rumah tergugat sehingga membuat penggugat pergi meninggalkan rumah dimana penggugat kembali ke Rumah Orang tua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sempat memberi kesempatan pada juli 2023 kepada Tergugat agar tegugat bisa memperbaiki diri, namun Tergugat tidak pernah memperbaiki dirinya sehingga memilih Penggugat untuk tidak bisa hidup bersama-sama tergugat dimana Penggugat memilih tinggal di Rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali ke Rumah Tergugat;
9. Bahwa Tergugat juga selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat selalu dibantu oleh orang tua penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan perkawinan antara Penguggat dan Terguggat sesuai kutipan akta Nikah Nomor: 7414041012023008 Tanggal 27 Januari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### Subsider:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik, demikian pula Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap padahal telah dipanggil melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka persidangan, maka Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, dengan demikian perkara tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum demikian pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tersebut harus dinyatakan gugur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp172.000,00** ( seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sudirman, S.H, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,  
ttd

**Sudirman, S.H**

Hakim Tunggal,  
ttd

**H. Anwar, Lc., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)